

PERSEPSI PELAJAR TENTANG KEPUTUSAN PERNIKAHAN ANAK DI KECAMATAN PAMIJAHAN

Titien Yusnita^{*1}, Susri Adeni², Hana Lestari³

^{1,2}Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

²Universitas Bengkulu, Indonesia

³Institut Agama Islam Sahid Bogor, Indonesia

titienyusnita70@gmail.com

ABSTRACT

The decision to marry in the family is a joint decision. Parents and their children agreed to marry their children, as well as their children who are willing to marry even though they are still at school age. This study aims to find out students making decisions to marry early. The research was conducted in Pamijahan District. The study population was SMA/MA/SMK students aged 16-18 years. The sample in this study amounted to 53 students. The research method uses a survey method with descriptive quantitative data analysis techniques.. The results showed that students' perceptions of the impact of child marriage cases were in the high category (above 50%), namely the low level of education, low legal protection, low understanding of religion, low reproductive health, high risk of death for young mothers and their babies, the low role of teachers and scholars, low economic level, high divorce rate, low family resilience, decreased regional and national income, low quality of maternal and child health. The students conveyed the reasons parents married their children at school age in the high category (above 50%) namely the child had dropped out of school, prevented adultery, at the request of the child, tradition, reduced economic burden, and carried out religious orders (Akil balikh). This study concludes that most students already understand the impact of child marriage on themselves and their families, but this is still ongoing due to tradition and the inability to refuse their parents' requests.

Keywords: *perception, child marriage, tradition, coming of age*

ABSTRAK

Keputusan menikah dalam keluarga merupakan keputusan bersama. Orang tua dan anak-anak mereka menyatakan sepakat akan menikahkan anaknya, demikian pula dengan anak mereka yang bersedia menikah walaupun masih di usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelajar dalam mengambil keputusan untuk menikah dini. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pamijahan. Populasi penelitian merupakan siswa SMA/MA/SMK dari berusia 16-18 tahun. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 siswa. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik analisis data kuantitatif deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi pelajar terhadap dampak dari kasus perkawinan anak dengan kategori tinggi (diatas 50%) yaitu tingkat pendidikan rendah, perlindungan hukum rendah, pemahaman agama rendah, kesehatan reproduksi rendah, resiko kematian ibu muda dan bayinya tinggi, peran guru dan ulama rendah, tingkat ekonomi rendah, tingkat perceraian tinggi, ketahanan keluarga rendah, pendapatan daerah dan nasional turun, kualitas kesehatan ibu dan anak rendah. Para pelajar menyampaikan alasan orangtua menikahkan anaknya di usia sekolah dengan kategori tinggi (diatas 50%) yaitu anak tersebut sudah putus sekolah, mencegah perzinaan, atas permintaan anak, tradisi, mengurangi beban ekonomi dan menjalankan perintah agama (akil balikh). Kesimpulan penelitian ini para pelajar sebagian besar sudah memahami dampak perkawinan anak pada diri mereka dan keluarganya tetapi hal ini masih terus berlangsung disebabkan faktor tradisi dan ketidakmampuan untuk menolak permintaan orangtua mereka.

Kata kunci: *persepsi, perkawinan anak, tradisi, akil balikh*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur merupakan hasil keputusan keluarga inti antara keputusan orang tua dan anak-anak. Salah satu faktor penyebab perkawinan anak adalah perjodohan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak perempuannya yang masih usia sekolah. Faktor-faktor penyebab perkawinan anak yang mendominasi antara lain faktor ekonomi, tingkat pendidikan rendah dan faktor tradisi terkait sosial budaya (Ulfiyati, 2019; Zaenuri & Kurniawan, 2021). Catatan Pengadilan Agama Cibinong menunjukkan, kasus dispensasi kawin pada tahun 2019 sebanyak 136 orang, dan pada 2020 naik menjadi 255 orang.

Faktor ekonomi mendominasi alasan pengambilan keputusan perkawinan anak. Keputusan menikahkan anak di usia muda dimaksudkan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mengurangi rasa khawatir orang tua terhadap pergaulan anak-anak mereka (Suryanto 2022). Keputusan menikahkan anak diusia dini dengan mengorbankan sekolah perlu dikaji ulang. Orang tua mengambil jalan pintas dan mudah seolah permasalahan ekonomi dan lainnya dianggap selesai. Orang tua meyakini keputusan mereka tentang menikahkan anak di usia sekolah adalah solusi paling mudah, cepat dan tepat dalam menghadapi kesulitan hidup sehari-hari terutama di bidang ekonomi. Orang tua berharap agar menantu laki-laknya dapat membantu pekerjaannya sehari-hari sebagai petani atau bahkan mengambil alih seluruh tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain dilatarbelakangi faktor ekonomi, hal lain yang menyebabkan pernikahan dini terus terjadi adalah minimnya informasi pada anak tentang kesehatan reproduksi seksual.

Dalam pandangan Islam, akil baligh menjadi patokan seseorang untuk bisa menikah. Seseorang yang sudah menginjak akil balikh (usia antara 9-17 tahun) dianggap sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila seseorang telah mencapai akil baligh maka hukumnya adalah sah dengan memenuhi rukun dan syarat nikah sesuai Islam. Hukum menikah dalam Islam terdiri atas sunnah, wajib dan haram. Sebuah pernikahan dapat menjadi haram jika seseorang belum memiliki kemampuan finansial untuk

menafkahi keluarga sehingga membebani orang tua dan keluarga inti. Batas minimal usia menikah menurut hukum di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas usia menikah untuk laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Apabila perkawinan tetap akan dilaksanakan sedangkan batas usia belum mencapai 19 tahun terdapat pengecualian maka kedua calon pengantin wajib mendapat persetujuan orang tua dan pengadilan. UU perkawinan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dengan memberikan batas usia menikah pada anak perempuan dan laki-laki. Khususnya untuk anak perempuan, secara biologis (kurang dari 19 tahun) masih belum siap melakukan reproduksi dan menjalani kehamilan karena dapat mengancam keselamatan anak.

Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan *maqashid al-nikah* yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Ulfiyati, 2019).

Fenomena perkawinan anak tetap terjadi di tengah maraknya kasus covid-19. Penyebaran wabah covid-19 di seluruh dunia hingga pelosok desa tidak menyurutkan langkah orang tua khususnya di pedesaan untuk menikahkan anaknya di usia dini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sejak Januari hingga Juni 2020 saja terdapat sekitar 34.000 perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Apabila dibandingkan dengan data keseluruhan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 terjadi peningkatan sekitar 10.300 permohonan secara nasional. Dari 34.000 permohonan tadi, 97% permohonan tersebut dikabulkan sehingga dapat diartikan terjadi sekitar 33.000 perkawinan di bawah umur hanya dalam waktu 6 bulan yaitu mulai Januari hingga Juni 2020 (Suryanto, 2022). United Nations Population Fund (UNFPA) memprediksi akan terjadi 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 atau 10 tahun ke depan, akibat pandemi covid-19.

Informasi tentang covid-19 yang sangat masif di media nasional tidak menyentuh serta menggugah orangtua di desa untuk menikahkan anaknya di usia sekolah. Dari sini dapat

diartikan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat di desa tentang bahaya penyebaran covid-19 pada kerumunan orang yang hadir di acara perkawinan serta rendahnya pemahaman orang tua tentang dampak perkawinan anak terutama anak perempuan bagi masa depan mereka. Salah satu dampak dari perkawinan anak adalah masalah kesehatan reproduksi, karena bagi perempuan yang menikah pada usia tersebut sangat berpotensi mengalami kehamilan yang berisiko tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebenarnya telah disebutkan bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi ketentuan tersebut tidak membuat orangtua takut dan melaksanakan tanggung jawabnya melindungi anak sebagaimana mestinya karena undang-undang perlindungan anak tersebut tidak menyertakan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga orangtua yang menikahkan anak perempuannya di usia anak-anak tidak dapat dijerat secara hukum (Ifan Fachry & Rouf, 2022; Jamil, 2021; Ulfiyati, 2019).

Oleh sebab itu perlu ditelaah secara mendalam persepsi orang tua dan anak-anak dalam mengambil keputusan menikah dini. Tentu saja keputusan menikah di bawah umur ini melibatkan sejumlah pihak yaitu orang tua selaku pengambil keputusan dalam keluarga, anak-anak yang melaksanakan pernikahan tersebut, para tokoh masyarakat dan ulama di desa yang mengusung tradisi dan ajaran agama (Islam) untuk mencegah pergaulan bebas. Hasil penelitian tentang tipologi komunikasi keluarga perkawinan anak di Kabupaten Bogor menyatakan 77% tipologi komunikasi keluarga perkawinan anak di Kabupaten Bogor termasuk kategori tipologi pluralistik. Tipologi ini merupakan tipologi komunikasi keluarga demokratis dimana orang tua tidak menuntut kepatuhan anak sehingga merasa tidak perlu mengintervensi kemauan dan keputusan anak-anak mereka (Yusnita et al., 2021).

Tipologi komunikasi pluralistik mengedepankan pengambilan pendapat secara demokratis dimana hak orang tua dan anak setara dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Hal ini menjadi pertanyaan ketika anak tersebut masih usia sekolah (kurang dari 19 tahun). Keputusan seorang anak bersedia atau meminta menikah diusia sekolah merupakan keputusan emosional anak karena beratnya tekanan ekonomi dalam keluarga. Anak-anak perempuan di desa memiliki pandangan bahwa salah satu bentuk kepatuhan pada orang tua yaitu bersedia menikah dengan pilihan orang tua atau pilihannya sendiri dengan harapan mampu mengurangi beban ekonomi keluarga. Keputusan ini dianggap keputusan terbaik bagi solusi ekonomi keluarga dan dilaksanakan secara terus menerus dan berulang kali sehingga menjadi tradisi dalam kehidupan sosial di pedesaan. Penelitian tentang tipologi komunikasi keluarga perkawinan anak di Kabupaten Bogor menunjukkan

bahwa generasi yang masih melakukan tradisi ini merupakan generasi ketiga (dimana nenek dan ibunya juga menikah dibawah umur) (Yusnita et al., 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini yakni mengetahui sejauh mana persepsi pelajar tentang dampak dari keputusan perkawinan anak bagi dirinya; serta mengetahui kemampuan pelajar menolak keputusan orang tua untuk menikahnya di usia dini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Persepsi merupakan makna pada stimuli indrawi (*sensory stimuli*) dimana seseorang menginterpretasi dan memahami pesan yang telah diproses sistem indrawi sehingga memberikan makna pada sensasi. Dalam persepsi terdapat sensasi yang berisi pengalaman-pengalaman langsung dan mendasar akibat dari stimulus secara fisik. Persepsi mampu meningkatkan pengetahuan seseorang dengan cara mengubah sensasi menjadi informasi (Satriana, 2017). Persepsi terbagi atas dua faktor yaitu: 1) Faktor personal, terdiri atas: a) Kebutuhan atau motif, b) Sikap nilai preferensi, dan keyakinan, c) Tujuan, d) Kapasitas, e) Kegunaan, f) Gaya komunikasi, g) Pengalaman dan kebiasaan; 2) Faktor yang berasal dari stimuli, yaitu: a) Karakter fisik stimuli, b) Pengorganisasian pesan, c) Novelty (kebaruan, keluarbiasaan), d) Model, e) Asal mula informasi. Desiderato (1976) menyatakan persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi. Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori

Morgan (1986) menyatakan persepsi adalah semua yang berhubungan dengan pengalaman seseorang dalam hidup. Persepsi merupakan aktivitas individu guna mendeteksi dan menginterpretasi informasi dari lingkungannya sesuai dengan pengalamannya. Aktivitas tersebut antara lain: berfikir, mengingat, menerima, merencanakan dan memilih sesuatu. Jefry S. Turner (1995) menyatakan bahwa persepsi adalah aktifitas kognitif yang memungkinkan masing-masing individu mendeteksi dan menginterpretasikan informasi dari lingkungan sekitarnya. Morris (1976) persepsi adalah proses penerimaan sejumlah sensasi melalui sistem syaraf sehingga seseorang dapat mengenal dan menyusun pola. Proses ini merupakan hasil dari penerimaan informasi melalui kesimpulan arti dari suatu kejadian dikaitkan dengan ingatan untuk kejadian yang sama di masa lalu. Persepsi juga dapat berupa unsur dasar dari jiwa manusia sehingga persepsi mampu menolong keseimbangan jiwa dan mendorong dalam bertindak laku (Dahlan, 2017).

Gifford (Rizkiawan et al. 2017) menyatakan bahwa persepsi dapat dipengaruhi oleh:


1. *Personal Effect*. Karakteristik individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan tempat tinggalnya sehingga hal tersebut akan melibatkan sejumlah faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman individu tersebut. Selain itu, pengenalan terhadap lingkungan juga menjadi faktor perbedaan persepsi. Kemampuan perseptual tiap individu tidak sama dan melibatkan banyak faktor mempengaruhi latar belakang persepsi yang tercipta pada individu. Proses pengalaman dan pengenalan individu pada kondisi lingkungan yang dihadapi mempunyai orientasi terhadap kondisi lingkungan lain yang dikenal sebelumnya sehingga secara otomatis menghasilkan proses perbandingan dan akan menghasilkan persepsi yang beragam. Pembahasan latar belakang terbentuknya persepsi mencakup pembahasan yang sangat luas dan kompleks.
2. *Cultural Effect*. Konteks kebudayaan yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal individu. Budaya yang diyakini individu tersebut (biasanya berasal dari tempat tinggalnya) akan membentuk perbedaan cara dalam “melihat dunia”. Selain itu, faktor pendidikan mempengaruhi persepsi individu terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan.
3. *Physical Effect*. Persepsi individu dipengaruhi juga oleh kondisi alamiah dari lingkungan yang diamati, bagaimana individu memahami dan berada dalam lingkungannya. Lingkungan yang memiliki atribut dan elemen pembentuk akan menghasilkan karakter atau tipikal tertentu sehingga mampu menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Hal ini dapat dicontohkan bagaimana individu mempersepsikan ruang praktek dokter melalui barang-barang yang ada dalam ruang tersebut seperti meja praktek, kursi pasien, tempat tidur pasien, termometer dan peralatan praktek dokter pada umumnya.

C. METODE

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pamijahan. Populasi penelitian merupakan siswa SMA/MA/SMK dari berusia 16-18 tahun. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 53 siswa. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan teknik analisis data kuantitatif deksriptif.

D. HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi persepsi pelajar mengenai dampak kasus pernikahan dini dijabarkan pada diagram di bawah ini:




Gambar 1. Persepsi Pelajar Mengenai Dampak Kasus Pernikahan Dini

Hasil penelitian pada Gambar 1. menunjukkan persepsi pelajar terhadap dampak dari kasus perkawinan anak dengan kategori tinggi (diatas 50%) yaitu tingkat pendidikan rendah, Perlindungan hukum rendah, pemahaman agama rendah, kesehatan reproduksi rendah, resiko kematian ibu muda dan bayinya tinggi, peran guru dan ulama rendah, tingkat ekonomi rendah, tingkat perceraian tinggi, ketahanan keluarga rendah, pendapatan daerah dan nasional turun, kualitas kesehatan ibu dan anak rendah. Persepsi ragu-ragu dinyatakan oleh pelajar tentang dampak perkawinan anak terhadap ketahanan keluarga, pendapatan daerah, penyebab anak stunting dimana ketiganya masuk kategori sedang (diatas 20%). Persepsi tidak setuju dinyatakan pelajar tentang dampak perkawinan anak terhadap tingginya penularan penyakit kelamin, tingkat KDRT, tingkat perceraian dimana ketiga hal tersebut dikategorikan sedang (diatas 20%). Hasil rekapitulasi diatas mencerminkan rendahnya

pengetahuan pelajar terhadap dampak perkawinan anak pada kasus stunting. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa pernikahan dini menyebabkan tingkat pengetahuan ibu yang minim tentang gizi dan makanan sehat sehingga mengancam kesehatan anak-anaknya bahkan dapat mengakibatkan stunting (Khosiah et al., 2022; Windasari et al., 2020a, 2020b). Selain itu, para pelajar tidak memahami (ragu-ragu) terhadap kaitan antara perkawinan anak dan dampak buruknya terhadap ketahanan keluarga yang telah diteliti sebelumnya (Apriliani & Nurwati, 2020a, 2020b). Pendapatan daerah yang mengalami tingkat perkawinan anak yang tinggi akan berpengaruh signifikan dimana variabel daerah tempat tinggal, status bekerja dan jenis pekerjaan wanita, tingkat pendidikan wanita, tingkat pendidikan orang tua, usia kawin pertama orang tua dan status kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya perkawinan anak. Hal ini dapat dijelaskan apabila kualitas SDM rendah karena tingginya angka putus sekolah menyebabkan pembangunan daerah tersebut akan terhambat sehingga berdampak pada pendapatan daerah (Widiantara & Yuhan, 2019). Secara keseluruhan persepsi pelajar tentang dampak keputusan perkawinan anak sudah baik dan cukup memahami resiko bagi diri mereka. Sebagian besar menyatakan sepakat akan dampak yang ditimbulkan dari keputusan menikah dini dengan kategori tinggi diatas 50%.

Penelitian dilanjutkan dengan faktor-faktor penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia dini yang dapat dilihat pada Gambar 2. Para pelajar menyampaikan alasan orangtua menikahkan anaknya di usia sekolah dengan kategori tinggi (didas 50%) yaitu anak tersebut sudah putus sekolah, mencegah perzinaan, atas permintaan anak, tradisi, mengurangi beban ekonomi dan menjalankan perintah agama (*akil balikh*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelajar sebagian besar sudah memahami dampak perkawinan anak pada diri mereka dan keluarganya tetapi hal ini masih terus berlangsung disebabkan faktor tradisi dan ketidakmampuan untuk menolak permintaan orangtua mereka. Persepsi pelajar yang merasa ragu-ragu masuk kategori sedang (didas 20%) dalam hal anak perempuan yang sudah dilamar orang (walaupun masih usia sekolah) dan faktor lainnya yaitu anaknya sudah memiliki pacar. Penelitian sebelumnya sudah menyatakan bahwa tradisi di desa tidak lepas dari rasa sungkan '*ewuh pakewuh*' dimana orang tua merasa sungkan menolak lamaran yang ditujukan pada anak gadisnya (Adam, 2020; Prasetyo, 2017).



Gambar 2. Persepsi Pelajar Mengenai Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak di Usia Sekolah

Sikap tidak setuju dari pelajar dengan kategori tinggi (lebih dari 25%) terdapat pada alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini adalah karena anak pengangguran, putus asa, khawatir anak dilabel perawan tua dan menikah dini karena ingin cepat kaya. Sebutan ‘perawan tua’ merupakan penghinaan bagi perempuan di desa sehingga mereka bersedia menikah dibawah umur (Agustang et al., n.d.; Pratiwi et al., 2019a, 2019b).

Hasil penelitian diatas menunjukkan diperlukan edukasi bagi pelajar untuk bisa meneruskan pendidikan mereka, membangun kenyataan yang ada mengenai pernikahan anak; dimana setelah menikah akan datang beragam permasalahan rumah tangga yang selama ini mereka anggap setelah menikah kehidupan akan baik-baik selalu. Edukasi yang bisa dilakukan yaitu penyuluhan edukasi dan simulasi agar pelajar menjadi *aware* akan realitas sebenarnya dari perkawinan anak ataupun menggunakan pendekatan metode dakwah untuk mencegah perkawinan anak (Jamil 2021). Tujuan akhirnya adalah memberikan kesempatan kepada pelajar untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Edukasi dan simulasi ini sangat mudah untuk dilakukan dan harus berdasarkan realitas yang

terjadi pada masyarakat. Edukasi dan simulasi ini dapat dimanfaatkan oleh siapa saja dengan tujuan yang sama yaitu mengedukasi atau memberikan informasi mengenai perkawinan anak dan dampaknya tidak hanya dampak psikologis namun juga dampak lainnya yang mungkin terjadi.

Secara umum, pencegahan perkawinan anak akan bermanfaat pada kelangsungan ekonomi. Hal ini dikarenakan akan berkurangnya beban ekonomi baru pada keluarga baru yang pada dasarnya belum begitu mapan. Meneruskan pendidikan akan jauh lebih baik merubah kehidupan ekonomi keluarga karena dengan pendidikan dapat digunakan di masyarakat dan menjadi nilai tambah bagi penghasilan. Bila masyarakat banyak yang mengerti dan paham akan pentingnya pendidikan, maka tingkat perkawinan anak pun bisa ditekan. Secara sosial, berkurangnya jumlah perkawinan anak berarti akan mengurangi angka kelahiran bayi dan menurunkan angka kematian ibu sehingga laju pertumbuhan populasi dapat teratasi. Artinya juga, kurangnya pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada aktivitas lingkungan hidup. Selain itu, anak yang dilahirkan dari ibu yang lemah berpotensi melahirkan anak yang lemah pula, sehingga perkawinan anak akan sulit mencapai tujuan perkawinan (Ulfiyati, 2019).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar pelajar sudah memahami dampak perkawinan anak pada diri mereka dan keluarganya tetapi hal ini masih terus berlangsung disebabkan faktor tradisi dan ketidakmampuan untuk menolak permintaan orangtua mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Adiyana. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1): 14.
<https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>.
- Agustang, Andi, Andi Irma Ariani, and Andi Asrifan. (2017). Konstruksi Sosial Janda Tereksplorasi (Studi Kasus Di Kelurahan Tetebatu Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)."
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. (2020)a. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga."
- . (2020)b. "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga."
- Dahlan, Rahmat. 2017. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang."
- Ifan Fachry, Moch, and Abd Rouf. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak." <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.
- Jamil. (2021). Metode Dakwah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Lagi-Agi Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. Makassar.

- Khosiah, Nur, Aries Dirgayunita, Imro Atus Soliha, and Robiatul Adawiyah. (2022). “Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam’iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2): 436. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>.
- Prasetyo, Budi. (2017). Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur. *Serat Acitya*, 1.
- Pratiwi, Bintang Agustina, Wulan Angraini, Padila Padila, Nopiawati Nopiawati, and Yandrizal Yandrizal. (2019). Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 1(1): 14–24. <https://doi.org/10.31539/jka.v1i1.575>.
- . 2019b. “Analisis Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017.” *Jurnal Kesmas Asclepius* 1 (1): 14–24. <https://doi.org/10.31539/jka.v1i1.575>.
- Rizkiawan, Idham, Meda Wahini, Msi Dosen, and Tata Boga. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Tentang Makna Sesajen Pada Upacara Bersih Desa.” Vol. 5.
- Satriana, Eli. (2017). Persepsi Siswa Mengenai Guru Pembimbing Di Smp Negeri 2.
- Suryanto, Muhammad Handika. (2022). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/9698/1/MAULANA%20MUZAKI%20FATAWA__140201613.
- Ulfiyati, Nur Shofa. (2019). Pandangan Dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Dalam Mencegah Perkawinan Anak. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 11(1): 23–35. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i1.6488>.
- Widiantara, Ade, and Risni Julani Yuhan. (2019). Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Perkawinan Usia Anak Pada Wanita Di Indonesia Tahun 2017. Vol. 19.
- Widasari, Dewi Purnama, Ilham Syam, and Lilis Sarifa Kamal. (2020). Faktor Hubungan Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. *AcTion: Aceh Nutrition Journal* 5 (1): 27. <https://doi.org/10.30867/action.v5i1.193>.
- Widasari, Dewi Purnama, Ilham Syam, and Lilis Sarifa Kamal. (2020). Faktor Hubungan Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Tamalate Kota Makassar. *AcTion: Aceh Nutrition Journal* 5 (1): 27. <https://doi.org/10.30867/action.v5i1.193>.
- Yusnita, Titien, Susri Adeni, and Miftahul Anwar. (2021). Pilih Sekolah Atau Nikah? Self Awareness Dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Cinangneng, Kabupaten Bogor. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2): 127–34. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.779>.
- Yusnita, Titien, Djuara P. Lubis, Musa Hubeis, and Rilus A. Kinseng. (2022). Pluralistic Family: Why They Let Their Children Get Married Early?. *Randwick International of Social Science Journal*, 3(2): 343–54. <https://doi.org/10.47175/rissj.v3i2.408>.

Zaenuri, Lalu Ahmad, and Andri Kurniawan. (2021). Komunikasi Dakwah Dan Peran Ulama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Nusa Tenggara Barat.